

LEMBAR PERSETUJUAN

MODEL REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Pamekasan)

Disusun Oleh:

RISKY AGITA RIO PERMANA

NIM. 0810113336

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Februari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP.19550212 1985031 1 003

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

MODEL REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Pamekasan)

Disusun Oleh:

RISKY AGITA RIO PERMANA

NIM. 0810113336

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Maret 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP.19550212 1985031 1 003

NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 19640620 198903 1 002

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis berharap atas penulisan skripsi tentang “Model Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan)” dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengguna dan pecandu narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak DR. M. Ali Safa'at, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

3. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Ismail Navianto SH. MH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doanya kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Setiawan Nurdayasakti SH. MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doanya kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi.
8. Bapak Djoko Hikmahadi, Bc.IP. SH., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
9. Bapak Tedja Sukmana, Bc.IP. SH. MH., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.
10. Bapak Busairi, Doktek Kristianto dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan yang telah membantu penulis dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan.
11. Ibunda Tri Mei Hastuti selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan moril dan materiil hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



12. Ayahanda Sigit Harnoto selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan motivasi dan semangat hingga penulis menjadi pribadi yang tangguh dalam menyelesaikan segala bentuk kehidupan.
13. Adik Firda Permata sebagai adik penulis yang selalu mengingatkan penulis jika melakukan hal tidak benar.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
15. Gravitha Kartika sebagai teman terdekat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Guntur dan Mas Ricky sebagai co-patriot penulis mulai seminar proposal skripsi hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman penulis, Deiwa, Hatman, Kiki, Rendra, Rendy Aditya, M Ras, Adi, Cendy, Herman, Zanu, Tyo, Satrio, Verly dan seluruh teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
18. Seluruh teman-teman penulis di SMAN 1 Blitar.
19. Seluruh teman-teman penulis di SMPN 1 Blitar.
20. Dan seluruh orang-orang yang mengenal penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis


dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Malang, Februari 2012

Penulis

Risky Agita Rio Permana

NIM: 0810113336



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Narkotika.....	11
1. Pengertian Narkotika.....	11
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	12
3. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	15
B. Kajian Umum tentang Pembinaan.....	18
1. Sistem Pembinaan Pemasarakatan.....	18
2. Ruang Lingkup Pembinaan.....	21
3. Tujuan Pembinaan.....	23
4. Tahapan Pembinaan Narapidana.....	24

C. Kajian Umum tentang Rehabilitasi.....	27
1. Pengertian Rehabilitasi.....	27
2. Prinsip-Prinsip Rehabilitasi.....	29
3. Model-Model Rehabilitasi.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Definisi Operasional.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Model Rehabilitasi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Pamekasa.....	54
C. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Model Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	87


DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai/Petugas Lapas Narkotika Pamekasan.....	48
Tabel 2. Jumlah Narapidana/Tahanan Narkotika dengan Narapidana/Tahanan Umum Lapas Narkotika Pamekasan.....	50
Tabel 3. Jumlah Narapidana dan Tahanan Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Pamekasan berdasarkan Status (pemakai/pengedar/produsen).....	51
Tabel 4. Jumlah Narapidana dan Tahanan Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Pamekasan berdasarkan Jenis Narkotika.....	52
Tabel 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan Kasus Narkotika yang berasal dari Wilayah Madura di Lapas Narkotika Pamekasan.....	53



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Susunan Organisasi Lapas Narkotika Pamekasan..... 44



ABSTRAKSI

RISKY AGITA RIO PERMANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2012, **Model Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan)**; Ismail Navianto SH. MH., Setiawan Nurdayasakti SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Model Rehabilitasi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pamekasan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu di dalam undang-undang tersebut mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Di dalam undang-undang tersebut juga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi berupa menjalani rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika disamping sanksi pidana penjara. Namun pada kenyataannya banyak hakim yang menjatuhkan sanksi pidana daripada sanksi menjalani rehabilitasi. Sehingga pelaku penyalahguna dan pecandu bukannya mendapatkan rehabilitasi di panti-panti rehabilitasi melainkan berada di lembaga pemasyarakatan. Melihat kenyataan itu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk dapat menerapkan model rehabilitasi yang tepat bagi pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika agar mereka dapat lepas dari ketergantungan narkotika. Hal ini diperlukan agar pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika tidak mengalami ketergantungan narkotika kembali setelah selesai menjalani sanksi pidana penjaranya.

Dalam upayanya untuk mengetahui bagaimana model rehabilitasi yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Pamekasan, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan informasi/hasil penelitian yang diperoleh dari Lapas Narkotika Pamekasan dan kemudian dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa model rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Narkotika Pamekasan antara lain: *Therapeutic Community*, *Cold Turkey*, Multi Disiplin dan Mental Spiritual. Namun dalam pelaksanaan model-model rehabilitasi di Lapas Pamekasan tersebut masih terdapat kendala. Diantaranya jumlah pembina program rehabilitasi yang terdapat di lapas tidak sebanding dengan jumlah narapidana narkotika, kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana di dalam lapas yang dikarenakan terbatasnya dana, kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pihak Lapas Narkotika Pamekasan telah mengupayakan untuk menambah jumlah pembina program rehabilitasi dengan meminta Badan Narkotika Nasional untuk sering memanggil petugas lapas mengikuti pelatihan, melakukan pengaturan dana secara efektif dan efisien dan juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Upaya-upaya tersebut sebagai bukti bahwa pihak Lapas Narkotika Pamekasan telah berusaha dengan maksimal dan profesional untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat lepas dari ketergantungan narkotika. Sehingga setelah keluar dari lapas, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya.

